



**PUTUSAN**  
Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Efendi Nasution Alias Heri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis Desa Telaga Sari Pasar V Gang  
Sido Makmur Kecamatan Tanjung Morawa  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Heri Efendi Nasution Alias Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ripandu Situmorang, S.H., Rizki Nainggolan, S.H., M.Kn, masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pardaoran, beralamat di Jalan Panca No. 02, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor W2-U4/371 HK.00/XI/2019, tanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI EFENDI NASUTION Als HERI, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Terdakwa Pidana terhadap Terdakwa HERI EFENDI NASUTION Als HERI dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis sebagaimana Nota Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa HERI EFENDI NASUTION ALIAS HERI secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HERI EFENDI NASUTION ALIAS HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya;
- Mohon KERINGANAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pidana yang tepat bagi Terdakwa;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **HERI EFENDI NASUTION alias HERI**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi RADIUS MANURUNG bersama saksi JUFI IRAWAN dan saksi JONSON A. SARAGIH masing-masing adalah petugas polisi sedang melaksanakan tugas hunting dan melintas di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu saksi bersama dengan rekan kerja melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika itu 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan pengejaran, ketika dilakukan pengejaran terhadap salah seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI membuang bungkusan dari genggam tangan kanannya ke tanah, dan ketika itu juga para saksi petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan penyitaan terhadap bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI yang ternyata berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH yang ketika itu digunakan oleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI menjelaskan bahwa teman terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI yang berhasil melarikan diri bernama IRWAN (belum tertangkap), dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI bersama IRWAN dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang ketika itu menjual sabu di daerah Tembung, sedang terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, dan atau membeli, narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7000/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik HERI EFENDI NASUTION alias HERI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba..

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau Kedua :**

Bahwa terdakwa **HERI EFENDI NASUTION alias HERI**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi RADIUS MANURUNG bersama saksi JUFI IRAWAN dan saksi JONSON A. SARAGIH masing-masing adalah petugas polisi sedang melaksanakan tugas hunting dan melintas di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang, ketika itu saksi bersama dengan rekan kerja melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika itu 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan pengejaran, ketika dilakukan pengejaran terhadap salah seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI membuang bungkusan dari genggam tangan kanannya ke tanah, dan ketika itu juga para saksi petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan penyitaan terhadap bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI yang ternyata berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH yang ketika itu digunakan oleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI menjelaskan bahwa teman terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil melarikan diri bernama IRWAN (belum tertangkap), dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI bersama IRWAN dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang ketika itu menjual sabu di daerah Tembung, sedang terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7000/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik HERI EFENDI NASUTION alias HERI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau Ketiga :**

Bahwa terdakwa **HERI EFENDI NASUTION alias HERI**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi RADIUS MANURUNG bersama saksi JUFI IRAWAN dan saksi JONSON A. SARAGIH masing-masing adalah petugas polisi sedang melaksanakan tugas hunting dan melintas di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang, ketika itu saksi bersama dengan rekan kerja melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika itu 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan pengejaran, ketika dilakukan pengejaran terhadap salah seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI membuang bungkusan dari genggamannya ke tanah, dan ketika itu juga para saksi petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan penyitaan terhadap bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI yang ternyata berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH yang ketika itu digunakan oleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI, terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI menjelaskan bahwa teman terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI yang berhasil melarikan diri bernama IRWAN (belum tertangkap), dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI bersama IRWAN dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang ketika itu menjual sabu di daerah Tembung, Bahwa terdakwa sebelumnya telah menggunakan sabu sedang terdakwa HERI EFENDI NASUTION alias HERI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7000/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik HERI EFENDI NASUTION alias HERI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6999/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik HERI EFENDI NASUTION alias HERI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jufi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas hunting dan melintas di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang, ketika itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika itu 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran, ketika dilakukan pengejaran terhadap salah seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa, ketika itu saksi dan rekan saksi melihat terdakwa membuang bungkusan dari genggam tangan kanannya ke tanah, dan ketika itu juga saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH yang ketika itu digunakan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama IRWAN (belum tertangkap), dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh terdakwa bersama IRWAN dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang ketika itu menjual sabu di daerah Tembung;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut;

## 2. Nyoto S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas hunting dan melintas di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang, ketika itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika itu 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran, ketika dilakukan pengejaran terhadap salah seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa, ketika itu saksi dan rekan saksi melihat terdakwa membuang bungkusan dari genggam tangan kanannya ke tanah, dan ketika itu juga saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH yang ketika itu digunakan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama IRWAN (belum tertangkap), dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh terdakwa bersama IRWAN dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang ketika itu menjual sabu di daerah Tembung;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Irwan kemudian dipepet oleh Polisi dan saat itu Irwan kabur;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dirumah;
- Bahwa sabu tersebut teman terdakwa yang datang membawanya dan mengkonsumsinya dirumah;
- Bahwa terdakwa ada diperiksa oleh penyidik dan Berita Acara Polisi tidak terdakwa tandatangani karena terdakwa tidak berbuat dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan teman terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut karena pulang dari Tembung;
- Bahwa terdakwa ikut ke Tembung dan masuk ke gang yang tidak terdakwa ketahui namanya, 15 (lima belas) menit kemudian Irwan datang setelah menjumpai kawannya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Irwan  $\pm$  4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa dulu pernah bekerja dengan Irwan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada tanya kepada Irwan apa tujuannya pergi ke Tembung karena terdakwa sekalian mau beli Aqua Gelas;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa saat itu Irwan meminjam sepeda motor dengan tujuan mau ketembung kemudian terdakwa dibonceng, namun terdakwa tidak tahu tujuan ketembung mau ngapain karena tidak ada terdakwa tanya kepada Irwan;
- Bahwa jarak rumah terdakwa ke Tembung  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencoba untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6999/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik HERI EFENDI NASUTION alias HERI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jufi Irawan bersama saksi Nyoto S melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S, sedang melaksanakan tugas hunting dan melintas di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang, ketika itu saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, melihat hal tersebut kemudian saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika itu 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut berusaha melarikan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp



diri, melihat hal tersebut kemudian saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melakukan pengejaran, ketika dilakukan pengejaran terhadap salah seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa, ketika itu saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melihat terdakwa membuang bungkusan dari genggamannya ke tanah, dan ketika itu juga saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melakukan penyitaan terhadap bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH yang ketika itu digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama IRWAN (belum tertangkap);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Irwan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang ketika itu menjual sabu di daerah Tembung;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Efendi Nasution Alias Heri dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi Jufi Irawan bersama saksi Nyoto S melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S, sedang melaksanakan tugas hunting dan melintas di Jalan Makmur Ujung Tembung Kabupaten Deli Serdang, ketika itu saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH, melihat hal tersebut kemudian saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S mencoba untuk menghentikan sepeda motor tersebut, namun ketika itu 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melakukan pengejaran, ketika dilakukan pengejaran terhadap salah seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa, ketika itu saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melihat terdakwa membuang bungkusan dari genggam tangan kanannya ke tanah, dan ketika itu juga saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S melakukan penyitaan terhadap bungkusan yang telah dibuang oleh terdakwa yang ternyata berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa saksi Jufi Irawan dan saksi Nyoto S juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH yang ketika itu digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri bernama Irwan (belum tertangkap) dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Irwan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang ketika itu menjual sabu di daerah Tembung;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah  $\pm$  3 (tiga) bulan, sedangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6999/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik HERI EFENDI NASUTION alias HERI, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dibuang terdakwa dari genggamannya ke tanah adalah untuk digunakan dan berdasarkan hasil tes urine ternyata positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa disamping itu barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada terdakwa relatif sedikit yakni 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga patut diduga sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH adalah milik Djamiluddin Nasution maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Djamiluddin Nasution melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Efendi Nasution Alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BK 3993 MH;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Djamiluddin Nasution melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2019/PN Lbp